

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang atau perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Kepemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan dengan isteri yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami memiliki hak atas harta yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersamanya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. keseluruhan istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama
2. Dalam perkawinan poligami, harta yang diperoleh tersebut dapat dilakukan perlindungan hukum dengan membuat perjanjian perkawinan antara isteri atau isteri-isteri dengan suami. Hal ini ditujukan agar melindungi hak-hak isteri yang dipoligami agar meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari. Perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat dengan akta otentik dihadapan Notaris karena akta tersebut merupakan alat bukti yang sempurna.

B. SARAN

Perkawinan poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini tidak berarti seseorang dapat melakukan perkawinan poligami dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek penting seperti perlindungan hukum bagi hak anak-anak. Pembagian harta perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anakanak hasil perkawinan poligami ini serta mengangkut juga sampai ke harta waris apabila nantinya suami yang berpoligami meninggal dunia. Maka dengan demikian diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dengan memenuhi unsur keadilan bagi para pihak.